



**PUTUSAN**

Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Jpa

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumadi Karyo Utomo Alias Zabir Bin Yateman Alm
2. Tempat lahir : Jepara.
3. Umur/Tanggal lahir : 39/1 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Bendo Desa Sekuro RT.07/RW.02  
Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jumadi Karyo Utomo Alias Zabir Bin Yateman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021

Terdakwa Jumadi Karyo Utomo Alias Zabir Bin Yateman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021

Terdakwa Jumadi Karyo Utomo Alias Zabir Bin Yateman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021

Pengadilan Negeri tersebut.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Jpa tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Jpa tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jumadi Karyo Utomo Alias Zabir Bin Yateman Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang", sebagaimana Dalam Dakwaan melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumadi Karyo Utomo Alias Zabir Bin Yateman Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk dapat dijatuhkan hukuman yang sering ringanya, dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Jumadi Karyo Utomo Alias Zabir Bin Yateman Alm, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat dipetak 8 A RPH Sekuro BKPH Klumo bangsri turut Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa bersama dengan saudara Partono, saudara Martono dan saudara IPUL (ketiganya ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) masuk ke dalam kawasan hutan milik PERUM PERHUTANI dipetak 8 A RPH Sekuro BKPH Klumobangsri turut Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, selanjutnya Terdakwa bersama dengan ketiga temannya tersebut melakukan penebangan kayu sonokeling tanpa dilengkapi dengan izin yang sah terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Partono, saudara Martono dan saudara IPUL (ketiganya DPO) berhasil melakukan penebangan pohon sonokeling dan memotongnya menjadi 4 (empat) potong bagian, dengan perincian, sebagai berikut :

- 1 (satu) batang ukuran panjang 190 cm diameter 34 cm.
- 1 (satu) batang ukuran panjang 200 cm diameter 30 cm.
- 1 (satu) batang ukuran panjang 200 cm diameter 29 cm.
- 1 (satu) batang ukuran panjang 210 cm diameter 29 cm.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Martono (DPO) pergi ke rumah saudara Putra Aini Bin Muhammad Aini (Alm) Terdakwa lain yang perkaranya telah diputus Pengadilan Negeri Jepara berdasarkan Putusan Nomor: 167/Pid.B/LH/2020/PN.Jpa. dengan maksud Terdakwa dan saudara Martono (DPO) untuk menawarkan kayu sonokeling yang telah berhasil ditebang dan dipotongnya kepada saudara Putra Aini Bin Muhammad Aini (Alm) dan telah disepakati dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya saudara Putra Aini Bin Muhammad Aini (Alm) membangunkan saudara Ebiet Sunaryo Alias Sargo Bin Sunarman Terdakwa lain yang perkaranya telah diputus Pengadilan Negeri Jepara berdasarkan Putusan Nomor: 73/Pid.B/LH/2020/PN.Jpa. yang sedang tidur di rumahnya, lalu saudara Putra Aini Bin Muhammad Aini (Alm) menyuruh saudara Ebiet Sunaryo

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Sargo Bin Sunarman untuk mengambil dan mengangkut kayu sono keling yang ditawarkan oleh Terdakwa dan saudara Martono (DPO) tersebut yang berada di Desa Karanggondang, kemudian saudara Ebiet Sunaryo Alias Sargo Bin Sunarman langsung menuju ke Desa Karanggondang dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max K 1865 VQ milik saudara Putra Aini Bin Muhammad Aini (Alm), lalu sesampainya di lokasi yang dimaksud saudara Ebiet Sunaryo Alias Sargo Bin Sunarman langsung memuat 4 (empat) batang kayu sonokeling yang telah berhasil ditebang dan dipotong oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya, kemudian pada saat sedang proses melakukan pemuatan kayu sono keeling tersebut tiba-tiba datang petugas PERHUTANI RPH Sekuro yang langsung mengamankan para pelakunya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Negara melalui pihak PERUM PERHUTANI dengan jumlah total sekitar Rp.6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudihartono Bin Sumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengenal Terdakwa pada saat penangkapan pencurian kayu, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
  - Bahwa. Saksi merupakan pegawai Dinas Kehutanan dengan jabatan Kepala Resor Pemangku Hutan (RPH) Sekuro BKPH Klumo Bangsri KPH pati yang membawahi wilayah desa Sekuro, Ds. Karanggondang Kecamatan Mlongo dan Ds. Bangsri Kecamatan Bangsri Jepara.
  - Bahwa, peristiwa terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2021 sekitar jam 09.00 Wib ketika saksi sedang melaksanakan tugas patrol, menemukan tonggak pohon bekas ditebang.
  - Bahwa, batang kayu yang telah dipotong dibenamkan dalam air yang letaknya tidak jauh dari tempat pohon yang ditebang.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2021 saksi melihat ada lima orang yang sedang mengangkat potongan kayu tersebut, untuk dinaikan di atas kendaraan dengan bak terbuka.
  - Bahwa, pada saat itu saksi sempat melakukan pemeriksaan dan berhasil menangkap sopir kendaraan tersebut yaitu Terdakwa yang bernama Jumadi Karyo Utomo Alias Zabir Bin Yateman, sedangkan empat orang selebihnya melarikan diri.
  - Bahwa, pohon kayu yang ditebang oleh Teradkwa bersama empat temanya tersebut, jenis pohon kayu sono keeling.
  - Bahwa, oleh karena penebngan pohon untuk diambil hasilnya yang dilakukan Terdakwa bersama empat temanya tersebut idak ada ijin dari pihak Perhutani selaku pebmeilik dan pengelola hutan.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan, tidak keberatan dan membenarkanya.
2. Saksi Agus Sulistiyono Bin Sabilan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa pada saat penangkapan pencurian kayu, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
  - Bahwa. Saksi merupakan pegawai Dinas Kehutanan dengan jabatan sebagai Mandor Hutan Sekuro BKPH Klumo Bangsri KPH pati yang membawahi wilayah desa Sekuro, Ds. Karanggondang Kecamatan Mlongo dan Ds. Bangsri Kecamatan Bangsri Jepara.
  - Bahwa, peristiwa terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2021 sekitar jam 09.00 Wib ketika saksi sedang melaksanakan tugas patrol, menemukan tonggak pohon bekas ditebang, selanjutnya saksi meminta bantuan anggota PERHUTANI.
  - Bahwa, batang kayu yang telah dipotong dibenamkan dalam air yang letaknya tidak jauh dari tempat pohon yang ditebang.
  - Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2021 saksi melihat ada lima orang yang sedang mengangkat potongan kayu tersebut, untuk dinaikan di atas kendaraan dengan bak terbuka.
  - Bahwa, pada saat itu saksi sempat melakukan pemeriksaan dan berhasil menangkap sopir kendaraan tersebut yaitu Terdakwa yang bernama Jumadi Karyo Utomo Alias Zabir Bin Yateman, sedangkan empat orang selebihnya melarikan diri.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pohon kayu yang ditebang oleh Terdakwa bersama empat temanya tersebut, jenis pohon kayu sono keeling.
  - Bahwa, oleh karena penebangan pohon untuk diambil hasilnya yang dilakukan Terdakwa bersama empat temanya tersebut tidak ada ijin dari pihak Perhutani selaku pemilik dan pengelola hutan.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan, tidak keberatan dan membenarkannya.
  - keberatan dan membenarkannya.
3. Saksi Zainudin Wakhid Bin Moh Ali Riza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa pada saat penangkapan pencurian kayu, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
  - Bahwa. Saksi merupakan pegawai Dinas Kehutanan dengan jabatan sebagai Pegawai PERHUTANI Sekuro BKPH Klumo Bangsri KPH pati yang membawahi wilayah desa Sekuro, Ds. Karanggondang Kecamatan Mlongo dan Ds. Bangsri Kecamatan Bangsri Jepara.
  - Bahwa, saksi mengetahui adanya pencurian pohon kayu sono keeling, berdasarkan pemberitahuan dari saksi Sudihartono untuk ikut melakukan mencari dan menangkap pelaku pencurian.
  - Bahwa, peristiwa terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2021 sekitar jam 09.00 Wib ketika saksi sedang melaksanakan tugas patrol, menemukan tonggak pohon bekas ditebang, selanjutnya saksi meminta bantuan anggota PERHUTANI.
  - Bahwa, batang kayu yang telah dipotong dibenamkan dalam air yang letaknya tidak jauh dari tempat pohon yang ditebang.
  - Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2021 saksi melihat ada lima orang yang sedang mengangkat potongan kayu tersebut, untuk dinaikan di atas kendaraan dengan bak terbuka.
  - Bahwa, pada saat itu saksi sempat melakukan pemeriksaan dan berhasil menangkap sopir kendaraan tersebut yaitu Terdakwa yang bernama Jumadi Karyo Utomo Alias Zabir Bin Yateman, sedangkan empat orang selebihnya melarikan diri.
  - Bahwa, pohon kayu yang ditebang oleh Terdakwa bersama empat temanya tersebut, jenis pohon kayu sono keeling.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karena penebangan pohon untuk diambil hasilnya yang dilakukan Terdakwa bersama empat temanya tersebut tidak ada ijin dari pihak Perhutani selaku pemilik dan pengelola hutan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan, tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Ahli yang bernama Kusno Widodo Bin Pandu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli menerangkan sebagai Karyawan PERHUTANI memiliki jabatan sebagai Penghimpun laporan pengujian kayu se karisidenan Pati, dan bertugas berdasarkan Surat Tugas No : 128/sppd/pti/Divre-Jateng, tertanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh An. Administratur KKPH Kasi Bid. KU SDM dan Umum.
- Bahwa, barang bukti kayu yang diambil dari batang pohon sono keing memiliki nilai volume sebagai berikut :
  - 1 (satu) batang ukuran panjang 190 cm diameter 34 cm.
  - 1 (satu) batang ukuran panjang 200 cm diameter 30 cm.
  - 1 (satu) batang ukuran panjang 200 cm diameter 29 cm.
  - 1 (satu) batang ukuran panjang 210 cm diameter 29 cm.

Total empat batang, volume 0,65 m kubik.

- Bahwa, kayu yang dijadikan barang bukti merupakan tanaman PERHUTANI yang tumbuh di dalam hutan produksi milik PERHUTANI.
- Bahwa, barang bukti berupa kayu ditanam dan tumbuh di area PERHUTANI, sehingga segala pemanfaatannya harus seijin dari pihak PERHUTANI sesuai prosedur yang berlaku.
- Bahwa, seharusnya untuk memanfaatkan kayu yang berada di kawasan PERHUTANI harus memiliki ijin antara lain :
  1. Dokumen DK304 dan DK304B, yang diterbitkan oleh Mandor angkut.
  2. Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB), yang diterbitkan oleh Tenaga Teknis (DANIS).
  3. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Penguji Kayu Bulat.
- Bahwa, dari perbuatan mengambil kayu tanpa ijin dari pihak PERHUTANI, maka mengakibatkan kerugian sebesar RP. 6.450.000,-
- Atar keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatannya yang telah mengambil kayu pohon sono keling.
- Bahwa, Terdakwa bersama tiga orang temanya yaitu :
  1. Martono,
  2. Partono.
  3. Ipul.

Memotong kayu dengan menggunakan gergaji tangan yang dibawa oleh Partono.

- Bahwa, Terdakwa mengetahui pohon sono keeling yang akan dipotong tersebut adalah milik PERHUTANI, dan ketika melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari PERHUTANI.
- Bahwa, Kayu dipotong menjadi 3 bagian dengan pajang 2 meter sebanyak dua potong dan 1.5 meter satu potong.
- Bahwa, kayu yang dipotong tersebut akan dijual akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dan berapa harga jualnya.
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2021 kayu tersebut akan diangkut dengan menggunakan kendaraan bak terbuka, akan tetapi ketika mengangkat kayu ke atas mobil datang Petugas Perhutani dan menangkap Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang ukuran panjang 190 cm diameter 34 cm.
2. 1 (satu) batang ukuran panjang 200 cm diameter 30 cm.
3. 1 (satu) batang ukuran panjang 200 cm diameter 29 cm.
4. 1 (satu) batang ukuran panjang 210 cm diameter 29 cm.

Dan barang bukti dimaksud, dibenarkan Terdakwa merupakan kayu yang dipotong oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatannya mengambil kayu pohon sono keeling milik PERHUTANI.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa bersama tiga orang temanya, dengan cara memotong menggunakan gergaji tangan.
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui pohon sono keeling yang akan dipotong tersebut adalah milik PERHUTANI, dan ketika melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari PERHUTANI.
- Bahwa, benar Kayu dipotong menjadi 3 bagian dengan panjang 2 meter sebanyak dua potong dan 1.5 meter satu potong.
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2021 kayu tersebut akan diangkut dengan menggunakan kendaraan bak terbuka, akan tetapi ketika mengangkat kayu ke atas mobil datang Petugas Perhutani dan menangkap Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf-b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan
2. yang dengan sengaja
3. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Orang perseorangan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Orang Perseorangan adalah manusia sebagai subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki Jumadi Karyo Utomo Alias Zabir Bin Yateman Alm, dengan identitas lengkap sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa Jumadi Karyo Utomo Alias Zabir Bin Yateman Alm adalah orang yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa berperilaku wajar sebagaimana layaknya orang normal, dengan demikian Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berketetapan Tentang Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum .

**Ad.2. Tentang Yang dengan sengaja :**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Sengaja, adalah suatu perbuatan yang berdasarkan pengetahuannya dengan maksud yang telah dikehendaki untuk mencapai suatu tujuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa, dapat diketahui bahwa Terdakwa bersama tiga orang teman telah memotong pohon jenis Sono keeling yang tumbuh dan berada di area hutan industri milik PERHUTANI.

Menimbang, sebagai mana perbuatan untuk memotong pohon di area milik PERHUTANI, telah Terdakwa rencanakan bersama 3 orang temanya. Dengan cara selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2021 Terdakwa bersama tiga orang temannya membawa alat potong berupa sebuah gergaji, untuk digunakan sebagai alat melakukan niatnya.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan niatnya kemudian Terdakwa dengan menggunakan gergaji memotong pohon jenis sono keeling hingga roboh dan dipotong mejadi 3 bagian yaitu dua potong dengan panjang 2 meter sedang satu potong panjang 1.5 meter. Kemudian kayu tersebut dimasukan kedalam sungai, yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2021, Terdakwa bersama tiga orang temanya dengan mengendari mobil bak terbuka datang kembali ke lokasi dengan tujuan mengambil kayu dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dipertimbangkan perbuatan yang mengetahui jika pohon dimaksud

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Jpa*



tumbuh di atas hutan milik PERHUTANI, dan untuk melakukan perbuatannya telah membawa alat sebuah gergaji serta menggunakan mobil bak terbuka untuk mengangkut kayu yang telah dipotong, dipandang sebagai dengan sengaja sebagai maksud. Dengan demikian unsur Ad.2 telah terpenuhi.

Ad.3. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dapat diketahui, bila Terdakwa melakukan perbuatan memotong pohon sono keling tidak atas ijin dari pihak PERHUTANI selaku pemilik.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Teradakwa memotong kayu sono keling di areah milik PERHUTANI, yang merupakan hutan produksi sedangkan diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka Terdakwa dilakukan pengakapan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas diketahui, bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur Ad.3 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf-b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tielah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara lain atas nama Ebiet Sunaryo Alias Sargo Bin Sunarman, maka tidak dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka menjaga lingkungan hidup.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan isterinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumadi Karyo Utomo Alias Zabir Bin Yateman Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang",
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumadi Karyo Utomo Alias Zabir Bin Yateman Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- apa bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani sejak penangkapan dikurangkan sepenuhnya, dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H, M.H, Tri Sugondo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Irvan Surya Hartadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Wilham, S.H, M.H.

Danardono, S.H.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Purwanto, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)